



P U T U S A N
NO : 289/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTON FERNANDO Bin ROPIANDI
Tempat lahir : Nyukang Harjo
Umur/tgl.lahir : 22 Tahun/ 08 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Sumber Harjo Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 No. 289/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 No. 289/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANTON FERNANDO Bin ROPIANDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **ANTON FERNANDO Bin ROPIANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" dengan melanggar *Pasal 362 KUHP* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON FERNANDO Bin ROPIANDI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara ;**
 - Getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 kg (tiga puluh enam kilogram) ;**Dikembalikan kepada saksi YAHMUN Bin MARYADI ;**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-161/GS/07/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

" Bahwa ia terdakwa **ANTON FERNANDO Bin ROPIANDI**, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di kebun karet dusun Sumber Harjo Kp. Nyukang Harjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa ***Mengambil sesuatu barang; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud memilikinya; secara melawan hukum;*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa pulang menuju rumah dan melewati kebun karet milik saksi Korban **YAHMUN Bin MARYADI**, kemudian terdakwa melihat getah karet yang berada di dalam tempat penampungan getah



karet(terbuat dari batok kelapa) di setiap pohonnya, karena keadaan waktu itu sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil getah karet tersebut ;

Bahwa kemudian terdakwa mencari wadah atau tempat untuk mengumpulkan getah karet tersebut dan menemukanlah karung plastik bekas, setelah itu terdakwa memasukan getah karet tersebut sampai penuh dengan berat kira-kira 36(tiga puluh enam) kg dengan bantuan penerangan dari lampu senter dari Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa ;

Bahwa terdakwa kemudian menjual getah karet tersebut kepada saksi **ZAINAL ARIFIN ARIFIN Bin ASRI** per kilonya sebesar Rp.8.500(delapan ribu lima ratus rupiah) jadi keseluruhan uang hasil penjualan karet tersebut adalah Rp.306.000(tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp.306.000(tiga ratus enam ribu rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. YAHMUN Bin MARYADI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa getah karet tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian pengambilan getah karet tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kebun Karet milik saksi di Dusun Sumber Harjo Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui getah karet telah hilang diambil oleh orang, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 09.00 WIB, ketika saksi berencana hendak menyadap getah karet dan setibanya di kebun karet milik saksi melihat getah karet milik saksi sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada warga sekitar dan kepada saksi Zainal



- mengatakan jika ada yang menjual getah karet yang mencurigakan tolong beritahu kepada saksi karena getah karet di perkebunan milik saksi sudah hilang diambil oleh orang, selanjutnya saksi pulang kerumah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Zainal datang menemui saksi dan berkata “semalam saya membeli getah karet bentuk cetakan mirip sekali dengan getah karet milik kamu”, selanjutnya saksi datang kerumah saksi Zainal dan ternyata benar getah karet tersebut milik saksi, selanjutnya saksi menanyakan siapa yang menjual getah karet milik saksi dan dijawab oleh saksi Zainal bahwa terdakwa yang telah menjual getah karet milik saksi ;
 - Bahwa getah karet milik saksi mempunyai ciri-ciri khusus dimana saksi menggunakan cetakan bekas mangkuk dan toples bekas ;
 - Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong kepada Kepala Kampung untuk memanggil terdakwa dan pada saat terdakwa datang dan mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil getah karet milik saksi tersebut ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram milik saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil getah karet milik saksi ;
 - Bahwa barang bukti berupa getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram tersebut adalah milik saksi sedangkan uang sebesar Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah karung plastik tersebut saksi tidak mengetahui milik siapa ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. ZAINAL ARIFIN Bin ASRI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa getah karet tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian pengambilan getah karet tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kebun Karet milik saksi Yahmun di Dusun Sumber Harjo Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram milik saksi Yahmun ;
- Bahwa saksi mengetahui getah karet telah hilang diambil oleh orang, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menjual getah karet kepada saksi, lalu saksi membeli getah karet tersebut akan tetapi getah karet tersebut tidak saksi campur dengan getah karet milik saksi, lalu keesokan harinya saksi memperhatikan getah karet yang telah saksi beli tersebut dan saksi teringat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan getah karet tersebut persis kepunyaan saksi Yahmun, lalu saksi menghubungi saksi Yahmun untuk datang ketempat saksi ;

- Bahwa setelah saksi Yahmun datang kerumah saksi, setelah itu saksi memnunjukkan getah karet yang terdakwa jual dan saksi Yahmun mengatakan bahwa getah karet tersebut adalah milik saksi Yahmun yang telah hilang semalam, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa getah karet tersebut di beli dari terdakwa ;
- Bahwa getah karet milik saksi Yahmun mempunyai ciri-ciri khusus dimana saksi Yahmun menggunakan cetakan bekas mangkuk dan toples bekas ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yahmun meminta tolong kepada Kepala Kampung untuk memanggil terdakwa dan pada saat terdakwa datang dan mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil getah karet milik saksi Yahmun tersebut ;
- Bahwa saksi membeli getah karet sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram dari terdakwa dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per Kilogramnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Yahmun untuk mengambil getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram milik saksi Yahmun tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil getah karet milik saksi Yahmun ;
- Bahwa barang bukti berupa getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram tersebut adalah milik saksi Yahmun sedangkan uang sebesar Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah karung plastik tersebut saksi tidak mengetahui milik siapa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa kerugian yang saksi Yahmun alami sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa getah karet tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa getah karet tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kebun Karet milik saksi Yahmun di Dusun Sumber Harjo Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram milik saksi Yahmun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil getah karet milik saksi Yahmun tersebut sendirian ;
- Bahwa awal mula terdakwa mengambil getah karet milik saksi Yahmun, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu terdakwa pulang dari bermain dan akan menuju rumah terdakwa melewati kebun karet milik saksi Yahmun dan terdakwa melihat didalam tempat penampungan getah karet tersebut terisi penuh karena pada saat itu dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menemukan karung warna putih yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk wadah getah karet sampai penuh dengan bantuan penerangan dari lampu senter dari Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa dan setelah penuh kemudian terdakwa meninggalkan perkebunan kebun karet milik saksi Yahmun dan membawanya untuk selanjutnya di jual kepada pengepul getah karet yang bernama saksi Zainal ;
- Bahwa kemudian getah karet tersebut laku terjual dengan berat 36 (tiga puluh enam) Kilogram dengan harga perkilogramnya Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan harga seluruhnya Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dari uang sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) terdakwa pergunakan sebesar 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk bersenang-senang sedangkan sisanya sebesar Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) terdakwa simpan ;
- Bahwa barang bukti berupa getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram tersebut adalah milik saksi Yahmun sedangkan uang sebesar Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) uang sisa dari menjual getah karet, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa pergunakan untuk penerangan dan 1 (satu) buah karung plastik tersebut untuk wadah getah karet ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengambil getah karet milik orang lain dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
- Getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 kg (tiga puluh enam kilogram) ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi-saksi yang dibacakan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa getah karet tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa benar kejadian pengambilan barang berupa getah karet tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kebun Karet milik saksi Yahmun di Dusun Sumber Harjo Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram milik saksi Yahmun ;
- Bahwa benar getah karet milik saksi Yahmun mempunyai ciri-ciri khusus dimana saksi Yahmun menggunakan cetakan bekas mangkuk dan toples bekas ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil getah karet milik saksi Yahmun tersebut sendirian ;
- Bahwa benar awal mula terdakwa mengambil getah karet milik saksi Yahmun, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu terdakwa pulang dari bermain dan akan menuju rumah terdakwa melewati kebun karet milik saksi Yahmun dan terdakwa melihat didalam tempat penampungan getah karet tersebut terisi penuh karena pada saat itu dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menemukan karung warna putih yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk wadah getah karet sampai penuh dengan bantuan penerangan dari lampu senter dari Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa dan setelah penuh kemudian terdakwa meninggalkan perkebunan kebun karet milik saksi Yahmun dan membawanya untuk selanjutnya di jual kepada pengepul getah karet yang bernama saksi Zainal ;
- Bahwa benar kemudian getah karet tersebut laku terjual dengan berat 36 (tiga puluh enam) Kilogram dengan harga perkilogramnya Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan harga seluruhnya Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya dari uang sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) terdakwa pergunakan sebesar 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk bersenang-senang sedangkan sisanya sebesar Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) terdakwa simpan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram tersebut adalah milik saksi Yahmun sedangkan uang sebesar Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) uang sisa dari menjual getah karet, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa pergunakan untuk penerangan dan 1 (satu) buah karung plastik tersebut untuk wadah getah karet ;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali mengambil getah karet milik orang lain dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa kerugian yang saksi Yahmun alami sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANTON FERNANDO Bin ROPIANDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kebun Karet milik saksi Yahmun di Dusun Sumber Harjo Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Yahmun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram milik saksi Yahmun tersebut ;

Menimbang, bahwa getah karet milik saksi Yahmun mempunyai ciri-ciri khusus dimana saksi Yahmun menggunakan cetakan bekas mangkuk dan toples bekas ;

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa mengambil getah karet milik saksi Yahmun, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu terdakwa pulang dari bermain dan akan menuju rumah terdakwa melewati kebun karet milik saksi Yahmun dan terdakwa melihat didalam tempat penampungan getah karet tersebut terisi penuh karena pada saat itu dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil getah karet tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menemukan karung warna putih yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk wadah getah karet sampai penuh dengan bantuan penerangan dari lampu senter dari Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa dan setelah penuh kemudian terdakwa meninggalkan perkebunan kebun karet milik saksi Yahmun dan membawanya untuk selanjutnya di jual kepada pengepul getah karet yang bernama saksi Zainal ;

Menimbang, bahwa kemudian getah karet tersebut laku terjual dengan berat 36 (tiga puluh enam) Kilogram dengan harga perkilogramnya Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan harga seluruhnya Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uang sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) terdakwa pergunakan sebesar 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk bersenang-senang sedangkan sisanya sebesar Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) terdakwa simpan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kilogram yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Yahmun dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Yahmun ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Yahmun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), Getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 kg (tiga puluh enam kilogram), 1 (satu) buah plastic warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANTON FERNANDO Bin ROPIANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara ;**
 - Getah karet yang diperkirakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kg ;**Dikembalikan kepada saksi Yahmun Bin Maryadi ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **03 September 2013** oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUCHAMMADARIEF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ARIEF GUNADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. MASYE KUMAUNANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUCHAMMADARIEF, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)